

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak secara konsisten menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap periode anggaran tahunan (Rosidy & Nugroho, 2019). Pajak di Indonesia digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, setiap warga negara wajib patuh memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kontribusi pajak bagi suatu negara sangat dibutuhkan karena dana yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembangunan tidak sedikit, khususnya di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang. Pemerintah Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pelaksanaan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang lebih menyeluruh (Iswari et al., 2019). Reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam hal peraturan perundang – undangan.

Namun, perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah – rendahnya atau dengan kata lain akan muncul tindakan agresivitas pajak. Iswari et al. (2019) mengatakan bahwa pajak perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan laba bersih atau sebagai

perpindahan kekayaan kepada pemegang saham perusahaan. Putri (2018) menambahkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi dan metode penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berbagai kasus agresivitas pajak mendorong penelitian untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai faktor apa yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Duke & Trisnawati (2025) mengatakan agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui penerapan strategi perpajakan dan pemanfaatan celah hukum yang tersedia. Strategi agresivitas pajak telah digunakan oleh perusahaan berskala besar maupun kecil yang menimbulkan sejumlah masalah seperti berkurangnya pendapatan negara, risiko sanksi hukum, reputasi buruk perusahaan, dan mengaburkan transparansi laporan keuangan. Beberapa tindakan dianggap tidak menyalahi aturan, tetapi banyak taktik yang digunakan diasumsikan lebih agresif karena mengganggu tujuan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Kemampuan suatu perusahaan dalam menerapkan berbagai taktik untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak fiskal mencerminkan tingkat agresivitasnya dalam menghadapi kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Khayati et al., 2024).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Pada negara Indonesia, koneksi politik umumnya terbentuk melalui penunjukan individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah ke dalam struktur perusahaan, baik sebagai komisaris maupun direksi

(Putri, 2018). Risiko pemeriksaan yang dihadapi oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik tentu lebih mudah karena mendapat perlindungan. Dalam hal ini, pemegang saham akan merasa kurang puas dengan kinerja perusahaan yang kurang transparan atas laporan keuangannya. Koneksi politik memberikan kemudahan perusahaan dalam memperoleh akses terhadap informasi mengenai perubahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan di masa mendatang (Iswari et al., 2019).

Koneksi politik di Indonesia tampak sering terjadi melalui penempatan individu yang memiliki kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan. Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo, telah terjadi sejumlah pengangkatan dan pergantian komisaris BUMN yang melibatkan individu – individu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan (Wicaksono, 2017). Koneksi politik terlihat jelas pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana sejumlah komisaris BUMN yang diangkat berasal dari partai politik maupun relawan pendukung untuk menduduki posisi komisaris BUMN (Putri, 2018). Pengangkatan komisaris di BUMN mencerminkan bahwa praktik koneksi politik merupakan hal yang lazim dalam struktur organisasi BUMN di Indonesia.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah tata kelola perusahaan, seperti yang dikatakan Wahab et al. (2017) bahwa struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam menentukan cara pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi menimbulkan konflik keagenan karena

kepentingan antara pemegang saham dan manajer tidak sejalan mengenai risiko yang timbul dari pengelolaan pajak (Wahab et al., 2017). Desai & Dharmapala (2006) mengatakan bahwa manajer dapat mengambil manfaat dari agresivitas pajak dengan menyembunyikan sebagian keuntungan yang diperoleh melalui strategi perencanaan pajak. Pemegang saham umumnya mengharapkan manajer atau direktur bertindak demi kepentingan mereka dengan berfokus pada peningkatan keuntungan, termasuk upaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan berperan penting dalam menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Fenomena praktik agresivitas pajak beberapa kali ditemukan di Indonesia oleh beberapa perusahaan. Khayati et al. (2024) menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk (ADRO) merupakan salah satu perusahaan yang diketahui melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut laporan *Global Wirness* pada 4 Juli 2019 dengan judul *Adaro Moves Hundreds of Millions of Dollars into Growing Offshore Network*, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017 PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *transfer pricing* dan pengalihan laba (*profit shifting*) perusahaan melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk menjual batubara dengan harga lebih rendah ke Coaltrade di Singapura yang kemudian dijual kembali dengan harga pasar yang lebih tinggi ke pasar internasional. Laba hasil selisih dibukukan di Singapura dengan tingkat pajak yang jauh lebih rendah dari Indonesia. PT Adaro Energy Tbk telah mengatur strategi pajak mereka sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dollar AS lebih rendah daripada yang seharusnya mereka bayarkan.

Dugaan praktik lainnya dilakukan juga oleh sebuah perusahaan energi dan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia dianggap melakukan agresivitas pajak dalam jumlah miliaran dollar Amerika Serikat pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport mencapai kesepakatan sebagai hasil dari proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak berlarut – larut. Dalam kesepakatan tersebut, PT Freeport menyetujui pembayaran pajak tambahan sebesar \$1,3 miliar dan melakukan perubahan dalam kebijakan perpajakannya (Duke & Trisnawati, 2025).

Perusahaan di sektor energi memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional dan lonjakan harga komoditas yang signifikan memberikan keuntungan besar bagi beberapa perusahaan di sektor ini sehingga membuka peluang bagi perusahaan sektor energi untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif guna mengurangi beban pajak (Oktavia et al., 2023). Monica et al. (2022) mengatakan bahwa sektor energi merupakan salah satu penggerak utama kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di mana harga saham sektor ini mencatat level tertinggi dibandingkan dengan sebelas sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan – perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2024 dijadikan sampel dalam penelitian ini karena mempunyai perbedaan dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang biasanya menggunakan sampel sektor lain.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini menganalisis **“Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak” (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024)**. Tata kelola perusahaan meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan, dualitas CEO, investor institusi, dan auditor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan dengan aktivitas agresivitas pajak sehingga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus agresivitas pajak sering kali dilakukan oleh perusahaan di Indonesia maupun di lingkup multinasional. Pada negara – negara berkembang banyak kasus agresivitas pajak sering terjadi sehingga menimbulkan deviasi atau perbedaan antara target pajak yang direncanakan dan realisasinya (Putri, 2018). Agresivitas pajak merujuk pada upaya menghindari pajak terutang secara legal dan aman tanpa melanggar peraturan perpajakan serta tetap menyampaikan informasi secara transparan kepada otoritas pajak (Wicaksono, 2017).

Suatu perusahaan memiliki strategi perpajakannya masing – masing dalam merancang agresivitas pajak. Agresivitas pajak memberikan manfaat dan kerugian tersendiri bagi suatu perusahaan. Lestari et al. (2019) menjelaskan salah satu manfaat dari agresivitas pajak adalah penghematan pembayaran pajak yang dapat meningkatkan laba dan digunakan untuk membiayai investasi perusahaan di masa depan. Lestari et al. (2019) menambahkan perusahaan yang bersikap agresif terhadap pajak juga berisiko mengalami kerugian, seperti dikenai denda oleh

otoritas pajak dan penurunan harga saham karena pemegang saham lain mengetahui praktik agresivitas pajak yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan latar belakang masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
2. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
4. Apakah dualitas CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
5. Apakah investor institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?
6. Apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.

2. Untuk menganalisis apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
3. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
4. Untuk menganalisis apakah dualitas CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
5. Untuk menganalisis apakah investor institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.
6. Untuk menganalisis apakah auditor eksternal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2021 – 2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur ilmu pengetahuan dalam perpajakan khususnya di bidang agresivitas pajak.

2. Aspek Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan sehingga dapat meningkatkan integritas pasar modal di Indonesia.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan bidang politik dan tata kelola perusahaan.

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan baru dan referensi kepada penelitian selanjutnya mengenai koneksi politik, tata kelola perusahaan, dan agresivitas pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I menguraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, penjelasan mengenai kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan mengenai variabel – variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang diambil, jenis dan sumber data penelitian dengan metode pengumpulan datanya, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV menerangkan uraian mengenai objek penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan atau inteepretasi hasil dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

BAB V memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang ada dari hasil penelitian, dan saran yang dapat diberikan mengenai hasil penelitian untuk penelitian berikutnya.